

SISTEM TABUNGANANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar
Lampung)



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

JULIANA NURMA SYAHRIA

NPM : 142103074

Program Studi : Mu'amalah

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M

SISTEM TABUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi
Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

JULIANA NURMA SYAHRIA

NPM : 1421030174

Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M

ABSTRAK

SISTEM TABUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)

Oleh :

JULIANA NURMA SYAHRIA

Kegiatan tabungan di TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung semestinya dilakukan oleh orangtua dan guru yang saling melakukan ijab dan qabul, karena anak belum mengerti tentang kesepakatan tersebut. Namun, dalam praktiknya bukan orangtua yang memberikan tabungan melainkan murid yang memberikan kepada gurunya. Selain itu, terdapat perbedaan pada pengambilan uang tabungan sewaktu-waktu dan potongan uang tabungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem tabungan anak di TK Nusantara dan TK Tresna Asih dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem tabungan anak tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem tabungan anak di TK Nusantara dan TK Tresna Asih dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem tabungan anak di TK Nusantara dan TK Tresna Asih.

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan diperkaya dengan data kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 orang. Terdiri dari 3 guru TK Nusantara dan 5 guru TK Tresna Asih dan 12 orangtua TK Nusantara dan 13 orangtua TK Tresna Asih. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan berfikir induktif.

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa TK Nusantara saat awal akad antara guru dan orangtua bermufakat bersama dan sepakat mengadakan tabungan di sekolah. Uang tabungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu dan saat pengambilan uang tabungan dikenakan biaya potongan 10% untuk biaya administrasi, biaya kegiatan sekolah, dan membantu pihak sekolah membeli perlengkapan sekolah. Sebagian orangtua merasa keberatan dengan potongan uang tersebut. Sedangkan TK Tresna Asih saat awal akad antara guru dan orangtua bermufakat bersama dan sepakat mengadakan tabungan di sekolah, uang tabungan dapat diambil sewaktu-waktu dan saat pengambilan uang tabungan tidak dikenakan biaya potongan uang. Sistem tabungan yang dipraktikkan di TK Nusantara sudah sesuai dengan rukun-rukun wadi'ah, tetapi dalam pelaksanaan transaksi menabungnya ditentukan bahwa tabungan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu, oleh sebab itu pelaksanaannya tidak sama persis dengan akad wadi'ah. Jika dilihat dari segi ketentuan hukum Islam bahwasannya itu termasuk tabungan wadi'ah yang boleh diambil sewaktu-waktu apabila pemilik tabungan menginginkan, maka TK Nusantara tidak sesuai dengan hukum Islam. Tetapi jika dilihat dari segi faktor guru TK Nusantara yang menetapkan peraturan seperti itu adalah kegunaan untuk kemaslahatan dan pengembangan TK itu sendiri adalah baik, karena TK itu tidak begitu besar dan untuk biaya operasional sekolah, sehingga di perbolehkan dalam hukum Islam karena mengandung kemaslahatan. Sedangkan tabungan di TK Tresna Asih sudah sesuai dengan rukun-rukun akad wadi'ah dan dalam pelaksanaan transaksi menabungnya ditentukan bahwa tabungan tersebut dapat

diambil sewaktu-waktu, oleh sebab itu pelaksanaannya sama dengan akad wadi'ah. Jadi tabungan di TK Tresna Asih di perbolehkan dalam hukum Islam.


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Banedar Lampung, Telp (0721) 703531, 78

PERSETUJUAN

Judul : Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)

Nam : Juliana Nurma Syahria

NPM : 1421030174

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I **Pembimbing II**


Dra. Firdaweri, M.H.I. 
NIP: 195509191982032004 NIP: 1978072520091210002

Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Dr. H. A. Khumaldi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP: 197208262003121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**


Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Banedar Lampung, Telp (0721) 703531, 78


PENGESAHAN


Skripsi dengan judul: **SISTEM TABUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung) disusun oleh **Juliana Nurma Syahria, NPM. 1421030174**, Jurusan Muamalah. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jum'at 29 Juni 2018.**

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : **Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.** 

Sekretaris : **Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd.** 

Penguji I : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** 

Penguji II : **Dra. Firdaweri, M.H.I.** 



Dekan Fakultas Syari'ah

Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP: 197009011997031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...


Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...(Q.S. An-Nisa' (5) : 58).¹



¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 87.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Syahril Baladiah dan Ibu Siti Komariah yang selalu dengan tulus ikhlas mendidik, menyayangi, mendukung, membiayai serta mendoakan setiap langkah selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung..
 2. Kakak tersayang Febriansyah Eka Indra Syahputra, S.Kom. Yuliharti, A.Md. dan Feby Dwi Indri Syahputri, S.Si. serta adik tercinta Yanuar Ary Syahputra yang selalu memberikan perhatian, dukungan, semangat sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
 3. Pembimbing Akademik saya yang tak hentinya mendukung saya.
 4. Almamater tercinta
- 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Juliana Nurma Syahria. Di lahirkan pada tanggal 22 Juli 1996 di Bandar Lampung. Merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara, yang mempunyai kakak pertama yang bernama Febriansyah Eka Indra Syahputra, S.Kom. dan kakak kedua yang bernama Feby Dwi Indri Syahputri, S.Si. serta adik bungsu yang bernama Yanuar Ary Syahputra. Yang lahir dari pasangan Bapak Syahril Baladiah dan Ibunda Siti Komariah.

Adapun pendidikan yang di tempuh :

1. Taman Kanak-kanak Widya Karya Sukabumi Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2002.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sukabumi Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2008.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 31 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011.
4. Melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Muamalah.

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang.....	4
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad dalam Hukum Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad dalam Islam.....	16
2. Rukun dan Syarat Akad.....	19
3. Macam-macam Akad.....	22
4. Berakhirnya Akad.....	26
B. Akad Wadi'ah	
1. Pengertian Wadi'ah dan Dasar Hukum Wadi'ah.....	27
2. Rukun dan Syarat Wadi'ah.....	32
3. Macam-macam Wadi'ah.....	33
4. Sifat Akad Wadi'ah.....	34
C. Akad Tabungan dalam Hukum Islam.....	35
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Profil TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.....	41
1. Sejarah Berdirinya.....	42
2. Visi, Misi dan Tujuan dan Strategi.....	43
3. Tata Tertib Guru dan Program Kerja.....	44
4. Struktur Organisasi.....	47
B. Profil TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.....	48
1. Sejarah Berdirinya.....	49
2. Visi, Misi dan Tujuan dan Strategi.....	50

3. Tata Tertib Guru dan Program Kerja	51
4. Struktur Organisasi	54
C. Sistem Tabungan Anak Pada TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung	55
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Sistem Tabungan Anak di TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung	67
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Tabungan Anak di TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul akan diuraikan secara rinci. Kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul “Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung) yaitu sebagai berikut :

1. Sistem Tabungan Anak

a. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.² Jadi yang dimaksud dengan sistem di sini adalah sebuah unsur teratur yang saling berkaitan.

b. Tabungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat menabungkan uang atau celengan atau uang tabungan atau uang simpanan.³ Jadi yang dimaksud dengan tabungan di sini adalah tempat untuk menabungkan atau menyimpan uang.

c. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah generasi kedua atau keturunan pertama.⁴ Jadi yang dimaksud dengan anak adalah keturunan pertama dari orangtua yang nantinya akan menjadi generasi penerusnya. Anak yang dimaksud dalam pengertian ini yaitu anak-anak yang masih di bawah umur yang bersekolah di TK Nusantara dan TK Tresna Asih.

Jadi secara keseluruhan yang di maksud dengan sistem tabungan anak adalah suatu perangkat unsur yang dibentuk antara pihak pemegang tabungan (guru) dengan anak sebagai pihak penabung yang bertujuan untuk melakukan transaksi tabungan di sekolah.

2. Perspektif Hukum Islam

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1320.

³ *Ibid.*, h. 1372.

⁴ *Ibid.*, h. 55.

- a. Perspektif adalah sudut pandang, pandangan.⁵
- b. Hukum Islam secara terminologis adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'ah atas kebutuhan masyarakat".⁶

Dengan demikian perspektif hukum Islam adalah sudut pandang terhadap kumpulan peraturan dalam agama serta upaya ahli fiqh (*fuqaha*) dalam menetapkan syari'at untuk kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan segala perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat. Hukum Islam yang di maksud di sini adalah hukum Islam dalam fiqh muamalah, yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman dan lain sebagainya.

3. TK Nusantara dan TK Tresna Asih

TK Nusantara dan TK Tresna Asih adalah TK yang terletak di Perumahan Nusantara Permai, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. TK Nusantara dan TK Tresna Asih sama-sama melakukan transaksi tabungan anak.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul "Sistem Tabungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam" adalah suatu transaksi menabung antara anak (murid) dengan guru kelas TK Nusantara dan TK tresna Asih, akan tetapi dalam sistem tabungan tersebut, akan dilihat atau ditinjau dari sudut pandang hukum Islam yaitu fiqh muamalah.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 153.

⁶ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistimologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Terdapat beberapa sekolah yang melakukan transaksi tabungan anak, salah satunya TK Nusantara dan TK Tresna Asih. Yang mana terdapat perbedaan dalam transaksi tabungan anak di kedua TK tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

Lokasi penelitian yang tidak jauh dengan domisili atau tempat tinggal penulis yakni di Perumahan Nusantara Permai Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung sehingga penelitian tersebut mudah diakses oleh penulis. Selain itu judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Di bidang pendidikan, banyak berbagai sekolah yang sudah menerapkan sistem tabungan pendidikan anak. Salah satunya adalah TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. TK yang pertama adalah TK Nusantara yang berlokasi di Perumahan Nusantara Permai Blok E5 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Murid di TK Nusantara berjumlah 25 siswa yang keseluruhannya beragama Islam. TK yang kedua adalah TK Tresna Asih yang berlokasi di Perumahan Nusantara Permai Blok D Kecamatan Sukabumi Bandar

Lampung. Murid di TK Tresna Asih berjumlah 76 siswa yang keseluruhannya beragama Islam.⁷

Pelaksanaan transaksi tabungan anak yang dilaksanakan di kedua TK tersebut terdapat perbedaan, yaitu yang pertama di TK Nusantara di sini anak menjadi perantara dalam pelaksanaan transaksi tabungan yaitu orang tua memberikan uang kepada anaknya untuk di tabungkan kepada gurunya, di sini orang tua tidak ikut berperan dalam pelaksanaan transaksi tabungan tersebut. Sebelumnya orang tua telah berpesan kepada gurunya bahwa anaknya akan melakukan transaksi menabung, dan selanjutnya anak melakukan transaksi menabung sendiri. Uang yang sudah ditabungkan kepada gurunya, tidak disetorkan kepada Bank, melainkan akan dikelola sendiri oleh para pihak guru dan tabungan tersebut hanya dapat diambil ketika akhir tahun ajaran yang nantinya hasil dari tabungan tersebut akan di potong sebanyak 10% oleh pihak guru.⁸

Sedangkan di TK Tresna Asih di sini orang tua ikut berperan dalam pelaksanaan transaksi tabungan. Maksudnya orang tua ikut mendampingi anaknya pada saat anak menabung kepada gurunya, sehingga anak lebih terpantau dalam menyetorkan uang kepada gurunya. Setelah uang disetorkan kepada gurunya, uang tersebut nantinya akan disetorkan ke Bank. Uang yang telah di tabungkan

⁷ Wawancara dengan Wahyu dan Mariyanun, Guru Kelas TK Nusantara dan TK Tresna Asih, Tanggal 13 September 2017 di TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁸ Wawancara dengan Wahyu, Guru Kelas TK Nusantara, Tanggal 13 September 2017 di TK Nusantara Sukabumi Bandar Lampung.

tersebut dapat di ambil kapanpun sesuai permintaan orangtua dan tidak dikenakan biaya apapun.⁹

Menabung merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seseorang tersebut dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan suatu perencanaan di masa yang akan datang dan juga untuk menghadapi sesuatu yang mendesak atau hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan umatnya untuk senantiasa mempersiapkan hari esok secara lebih baik lagi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra' ayat 27 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا .

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan, itu sangat ingkar kepada Tuhannya.¹⁰

Ayat di atas menerangkan bahwa “Allah menganjurkan untuk bersikap tidak boros yang menyebabkan seseorang menjadi menyesal karena keborosannya tersebut serta sebagai anjuran untuk menyisihkan sebagian harta untuk digunakan bagi keperluan masa depan (menabung)”.

Akad tabungan dalam Islam ada dua, yaitu Wadi'ah dan Mudharabah. Namun yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah akad wadi'ah. Wadi'ah yaitu akad penitipan barang atau uang kepada pihak yang diberi

⁹ Wawancara dengan Mariyanun, Guru TK Tresna Asih, Tanggal 13 September 2017 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006) h. 284.

kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut. Terdapat rukun dan syarat dalam akad wadi'ah yaitu orang yang berakad, barang titipan tersebut harus jelas atau transparan, sighat ijab dan kabul. Syarat dalam akad wadi'ah yaitu baligh, berakal, atas kemauan diri sendiri atau tidak dipaksa.¹¹

Ada dua jenis akad di dalam wadi'ah, yaitu *Wadi'ah Yad-Dhamanah* dan *Wadi'ah Yad-Amanah*. *Wadi'ah Yad-Dhamanah* adalah perjanjian di mana si pemberi titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh kapanpun si pemiliknya menginginkannya. *Wadi'ah Yad-Amanah* adalah si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan, selama hal tersebut bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara barang yang dititipkan tersebut.¹²

Sementara sistem tabungan yang ada di TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung terdapat kesenjangan atau ketidaksesuaian dengan hukum Islam, yang mana di dalam Islam dalam melakukan akad seseorang tersebut haruslah sudah cakap untuk bertindak hukum. Maksudnya adalah kelayakan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Apabila ia membuat akad (perjanjian), maka perjanjian itu sah secara hukum syariah, dan apabila ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 182.

¹² *Ibid.*

dipertanggungjawabkan kepadanya.¹³ Namun, yang terjadi di sini adalah anak yang menjadi perantara dalam melakukan akad tersebut. Selain itu, tabungan tidak bisa diambil kapan saja sekalipun orang yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Hal ini sangat tidak sesuai dengan yang di syari'atkan dalam Islam, karena semestinya sebuah titipan yang telah diberi amanat kepada pemberi titipan, ia harus menjaga titipan tersebut dan ketika yang memberi titipan itu ingin mengambilnya kembali maka diperbolehkan mengambilnya kapan saja.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, oleh sebab itulah membuat penulis tertarik untuk memecahkan masalahnya melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”** (Studi Kasus TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem tabungan anak yang ada di TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem tabungan anak di TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 111.

- a. Untuk mengetahui sistem tabungan anak di TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sistem tabungan anak di TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat atau orang tua tentang sistem tabungan anak yang baik dan sesuai menurut hukum Islam
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁴ Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun penulisan ini, menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁴ Cholid Narbuko & Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 1.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengambil data dari lapangan (*Field Research*). Dalam hal ini data bersumber dari para Guru, serta Orangtua murid di TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

Selain penelitian lapangan, penulis juga didukung dengan penelitian pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainnya yang berkaitan dengan data sistem tabungan anak dalam perspektif hukum Islam.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁵ Dalam kaitan penelitian, penulis ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang

¹⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

sistem tabungan anak di TK Nusantara Permai dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang di peroleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang di maksud:¹⁶ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.¹⁷ Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini di antaranya riset lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang di lakukan dalam konsep kehidupan yang sebenarnya. Data yang di peroleh atau di kumpulkan peneliti langsung dari lapangan yaitu data tentang sistem tabungan anak pada TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, al-Hadits, kitab-kitab fiqh, buku-buku, dan literature yang

¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 51.

¹⁷ *Ibid.*

berhubungan dengan pokok permasalahan.¹⁸ Data ini kemudian di gunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Umumnya data sekunder tidak di rancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu.

c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 109. Terdiri dari 25 orangtua murid TK Nusantara dan 3 Guru TK Nusantara dan 76 siswa TK Tresna Asih dan 5 Guru TK Tresna Asih.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap serta dianggap mewakili dari populasi.²⁰ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. Dalam hal menentukan sampel, skripsi ini menetapkan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.²¹

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang sistem tabungan anak di TK Nusantara

¹⁸ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

¹⁹ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PERS, 2012), h. 172.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 142.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.186.

dan TK Tresna Asih. Jumlah sampel yang akan diambil pada TK Nusantara dan TK Tresna Asih adalah 33 orang yang terdiri dari 3 Guru TK Nusantara dan 12 Orangtua TK Nusantara dan 5 Guru TK Tresna Asih dan 13 Orangtua TK Tresna Asih.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan jelas menganalisis langsung objek penelitian dalam teknik ini penyusun menggunakan metode yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²² Metode wawancara ditunjukkan kepada para guru dan orangtua/wali murid di TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

b. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²³

Kemudian dibuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 83.

²³ *Ibid.*

sistem tabungan anak yang terjadi pada TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁴ Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian di TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :²⁵

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji. Dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dengan data yang diperoleh dari studi literatur tentang sistem tabungan anak tersebut.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), h. 188.

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti , 2004), h. 126.

b. Sistematisasi Data (*Sistematizing*)

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, sistem tabungan anak dalam perspektif hukum Islam yang akan dikaji menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu metode sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Adapun metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau jeneralisasi. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai transaksi menabung yang terjadi di TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

a. Pengertian Akad

Istilah “*perjanjian*” dalam hukum Indonesia disebut “*akad*” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*al-rabt*).²⁶

Menurut bahasa *akad* mempunyai beberapa arti, antara lain :

- 1) Mengikat (*ar-rabth*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.²⁷
- 2) Sambungan (*‘qdatun*), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.²⁸
- 3) Janji (*al-ahdu*), yaitu :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.

(*Bukan demikian*), sebenarnya siapa yang menepati janji (*yang dibuatnya*) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.²⁹ (Q.S. Al-Imran : 76)

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 44.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Penerbit Diponegoro, 2006), h. 59.

Dalam uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap *'aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap³⁰, yaitu :

- 1) Perjanjian (*'ahdu*)
- 2) Persetujuan dua belah pihak atau lebih, dan
- 3) Perikatan (*'aqdu*)

Sedangkan menurut para ahli, akad di definisikan sebagai berikut :

- 1) Muhammad Aziz Hakim

Mengemukakan bahwa akad adalah gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.³¹

- 2) Ghuftron A. Mas'adi

Mengemukakan bahwa akad adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu dan kokoh.³²

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 45

³¹ Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1996), h. 192

³² Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192

3) Hasbi Ash-Shiddieqy

Mengemukakan bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.³³

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat dipahami bahwa akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh syara' yang meliputi subyek atau pihak-pihak, objek dan ijab qabul.

b. Dasar Hukum Akad

Adapun dasar hukum dilakukannya akad adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*³⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban setiap mukmin apabila melakukan suatu akad maka ia wajib untuk menunaikan apa yang telah ia janjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.

³³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1992), h. 21

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 106.

2. Rukun Dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun akad menurut jumbuh fuqaha terdiri dari yaitu:³⁵

1. Orang yang berakad (*'aqid*), contoh: penjual dan pembeli.
2. Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh harga atau yang dihargakan.
3. *Shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul.

Ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *shighah al-aqd* yaitu ijab dan qabul, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad tidak termasuk rukun akad tetapi syarat akad.³⁶

Shighah al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Shighah al-aqd* dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan suatu ketentuan:

1. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
2. Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian.
3. Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 103.

³⁶ *Ibid.*, h. 104.

atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.³⁷

Ijab dan qabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.³⁸

b. Syarat-syarat Akad

Ulama fikih menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Di samping itu, setiap akad juga memiliki syarat-syarat khusus. Akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri, sedang akad *al-wadi'ah*, hibah dan ijarah (sewa menyewa) demikian juga. Syarat-syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum (*mukalaf*) atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum *mummyiz* secara langsung, hukumnya tidak sah. Tetapi, jika dilakukan oleh wali mereka,

³⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.45.

³⁸*Ibid.*

³⁹Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 23.

dan sifat akad yang dilakukan wali ini memberi manfaat bagi orang yang diam punya, maka akad itu hukumnya sah.

2) Objek akad itu diakui oleh syara'. Untuk objek akad ini disyaratkan pula:

- (a) Berbentuk harta
- (b) Dimiliki oleh seseorang
- (c) Bernilai harta menurut syara'.

3) Akad itu tidak dilarang oleh nas syara'. Atas dasar syarat ini, seorang wali (pengelola anak kecil) tidak boleh mengibahkan harta anak kecil tersebut. Alasannya adalah melakukan suatu akad yang sifatnya menolong semata (tanpa imbalan) terhadap harta anak kecil tidak dibolehkan syara'. Oleh sebab itu, apabila wali mengibahkan harta anak kecil yang berada di bawah pengampuannya, maka akad itu batal menurut syara'.

4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan. Artinya, di samping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya.

5) Akad itu bermanfaat. Oleh sebab itu, jika seseorang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil merupakan kewajiban baginya, maka akad itu batal.

- 6) Ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya kabul. Apabila ijab tidak utuh dan tidak sah lagi ketika kabul diucapkan, maka akad itu tidak sah.
- 7) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan. Misalnya, dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan.

3. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :⁴⁰

- a. Dilihat dari sifat akad secara syariat

1. *Aqad Shahih*

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah *aqad shahih* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Akad nafiz* (sempurna untuk di laksanakan)

⁴⁰ Abdullah al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 32-37.

Akad nafiz adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad ini memunculkan implikasi hukum terhadap para pihak dan objek akadnya.

2) *Akad Mawquf*

Akad mawquf adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil mumayyiz.

2. *Aqad ghairu shahih*

Aqad ghairu shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad *ghairu shahih* menjadi dua macam, yaitu:

1) *Akad Bathil*

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan,

seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) *Akad Fasid*

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan disyariat. Namun ada unsur-unsur yang tidak jelas menyebabkan akad itu terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud. Akad fasid wajib difasakhkan, baik oleh salah seorang dari dua orang yang berakad, maupun oleh hakim karena akad tersebut terlarang secara syar'i.

b. Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad

1. *Aqad Musammah*

Aqad musammah yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya. Seperti jual beli, sewa-menyewa, perkawinan dan sebagainya.

2. *Aqad Ghair Musammah*

Aqad ghair musammah yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syara', dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti aqad istishna' bai' al-wafa'.

c. Dilihat dari sifat benda

1. *Aqad 'ainiyah*

Aqad 'ainiyah yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti hibah, ariyah, wadi'ah, rahn, dan qiradh.

2. *Aqad ghair 'ainiyah*

Aqad ghair 'ainiyah, yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tetapnya shighat akad. Menimbulkan pengaruh akad tanpa butuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain akad ainiyah, seperti akad amanah.

d. Dilihat dari sah dan batalnya akad

1. Akad *Shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.

2. Akad *Fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya baik syarat umum maupun syarat khusus. Seperti nikah tanpa wali.

e. Dilihat dari berlaku dan tidaknya akad

1. Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.

2. Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui oleh pemilik harta).

4. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut :⁴¹

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai masa tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

B. Akad Wadi'ah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wadi'ah

a. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari kata *wada'a asy syai'* yang berarti meninggalkan. Wadi'ah dinamai sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.⁴² Secara Istilah wadi'ah adalah nama untuk harta yang dititipkan pada orang yang menjaganya tanpa bayaran.⁴³ Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut.⁴⁴

Ada dua definisi wadi'ah yang dikemukakan ulama fikih, yaitu menurut ulama Mazhab Hanafi wadi'ah adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat.

Umpamanya seseorang mengatakan: "Saya titipkan tas saya ini pada anda". Lalu dijawab "saya terima". Dengan demikian, sempurnalah akad wadi'ah, mungkin juga dengan cara: "Saya

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo, Maktabarah Dar al-Turas, tth, juz 13, h.72.

⁴³Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 506.

⁴⁴Sofiniyah Ghufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16.

titipkan tas ini pada anda” tetapi orang yang di titipi diam saja (tanda setuju).⁴⁵

Menurut Syafiiyah dan Malikiyyah, wadi’ah adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang dengan cara-cara tertentu. Untuk itu diperbolehkan menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan, atau juga seekor anjing yang telah dilatih untuk berburu atau berjaga-jaga. Tidak boleh menitipkan baju yang sedang terbang ditiup angin, karena ini termasuk dalam kategori harta yang sia-sia (tidak ada kekhususan untuk 30 dimiliki), yang bertentangan dengan prinsip wadi’ah.⁴⁶

Ketika kontrak wadi’ah telah disepakati kedua pihak, pemilik aset memiliki hak penjagaan aset yang dititipkan, sedangkan penerima titipan berkewajiban untuk menjaganya. Jikalau ada dua orang menitipkan asetnya kepada seseorang, kemudian datang salah satu dari mereka dan meminta aset mereka kembali, maka aset itu tidak boleh dikembalikan, sehingga pihak kedua datang menemui mereka.

Dari beberapa definisi para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa wadi’ah merupakan akad antara dua orang di mana pihak

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 245.

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 173.

pertama menyerahkan tugas dan kekuasaan kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya.

b. Dasar Hukum Wadi'ah

Secara umum, dasar hukum wadi'ah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan simpanan. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, ijma', hukum menerima benda titipan dan lainnya.

1) Al-Qur'an

Wadi'ah diperbolehkan dalam Islam berlandaskan QS An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.....

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.....⁴⁷

Kemudian pada QS Al-Baqarah ayat 283 ditegaskan:

.....فَإِ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ.....

.....Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.....⁴⁸

Berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58 dan Al-Baqarah ayat 283 di atas, dapat disimpulkan bahwa titipan yang diberi oleh orang memberi titipan merupakan suatu

⁴⁷ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 87.

⁴⁸ *Ibid.*, h.49.

amanat yang harus dilaksanakan oleh orang yang diberi titipan.

2) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ
اِثْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.⁴⁹ رواه الترمذی

Dari Abu Hurairah, “Nabi Saw. telah bersabda, “Bayarkanlah petaruh itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan jangan sekali-kali engkau berkhianat, meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu”. (Riwayat Tirmizi)

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah dititipi suatu amanat, maka orang tersebut harus menjaga amanat itu dengan baik.

3) Hukum Menerima Benda Titipan

Dalam buku Terjemah Bidayatu’l Mujtahid oleh Ibnu Rusyd, Imam Malik berpendapat bahwa menerima barang titipan itu tidak wajib sama sekali. Sebagian ulama ada yang berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan, jika pemilik barang tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Ulama tersebut juga berpendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharaannya. Adapun tentang keperluan-keperluannya, seperti tempat tinggal atau biaya, maka semua itu menjadi tanggungan miliknya.⁵⁰

⁴⁹ Syeh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Surabaya: Darul Iimi, Juz 2, t,th. h. 10.

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), h.397.

Hukum menerima benda titipan ada empat macam yaitu sunat, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap akan dijelaskan sebagai berikut :⁵¹

a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda benda yang dititipkan kepadanya. Wadiah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Alquran, tolong menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.

b. Wajib, diwajibkan menerima benda benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda benda tersebut.

c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda benda titipan. Bagi orang seperti itu diharamkan menerima benda benda titipan, sebab dengan menerima benda benda titipan, berarti member kesempatan (peluang) kerusakan atau hilangnya benda

⁵¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 206.

benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini makruh hukumnya menerima benda benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda benda titipan atau menghilangkannya.

2. Rukun dan Syarat Wadi'ah

a. Rukun Wadi'ah

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wadi'ah ada dua, yaitu ijab dan kabul. Ijab ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan “Aku titipkan barang ini kepadamu” atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Kemudian kabul berupa pernyataan yang menunjukkan penerimaan untuk menerima amanah titipan.⁵²

Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan *Syafi'iyah*, bahwa rukun *wadi'ah* ada empat, yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, ijab dan kabul. Pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan harus orang yang

⁵²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.182.

cakap hukum. Berkaitan dengan syarat *sighah*, penerimaan atau kabul dapat berupa jawaban atau isyarat dengan diam.⁵³

Berdasarkan perbedaan rukun wadi'ah menurut kalangan Hanafiyah dan mayoritas ulama yaitu kalangan Syafi'iyah, maka penulis lebih memilih yang pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah karena pendapatnya lebih detail.

b. Syarat Wadi'ah

Adapun syarat dalam wadi'ah mengikat kepada *muwaddi'* *waddi'* dan *wadi'ah*. *Muwaddi'* dan *waddi'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus baligh, berakal dan dewasa. Sementara *wadi'ah* harus berupa suatu harta yang berada dalam tangannya secara nyata.⁵⁴ *Syarat wadi'ah mengikuti perkembangan zaman.*

3. Macam-macam Wadi'ah

Ada dua jenis *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

- a. *Wadi'ah yad Amanah* adalah barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

- b. *Wadi'ah yad Dhamanah* adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang di titipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.⁵⁵

4. Sifat Akad Wadi'ah

Para ulama sepakat, menerima *wadi'ah* hukumnya sunat dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Akad *wadi'ah* adalah *amanah* bukan *dhaman* (jaminan/ganti). Orang yang menerima titipan bertanggung jawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib untuk mengganti atau menjamin barang titipan, kecuali *wadi'ah* (titipan) itu mengandung *ijarah* atau penerima titipan berbuat sia-sia dan kesalahan dalam memelihara barang tersebut. Demikian fatwa golongan Hanafiyah.⁵⁶

Titipan ataupun *wadi'ah* merupakan amanat terhadap orang yang menerima titipan. Orang yang menerima titipan wajib

⁵⁵Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 37.

⁵⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.162.

mengembalikan barang titipan kepada orang yang menitipkan ketika diminta. Apabila pemilik barang meminta barang titipannya, kemudian orang yang menerima titipan mengatakan bahwa barang tersebut rusak atau hilang, orang yang menerima titipan menggantinya karena dia telah melampaui batas amanahnya. Perkataan orang yang menerima titipan tersebut bisa diterima dengan syarat dia bersumpah, beriringan dengan itu dia wajib mengembalikan barang *wadi'ah* kepada pemiliknya. Karena Allah Swt. Telah memerintahkan untuk menyerahkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya.⁵⁷

C. Akad Tabungan dalam Hukum Islam

1. Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.⁵⁸

Akad tabungan berpola titipan (*wadi'ah*) ini ada dua jenis, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*.

Akad *Wadi'ah yad Amanah* adalah barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang

⁵⁷Ibid., h.163.

⁵⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 5, Cet. 9, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 358.

yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Sedangkan *Wadi'ah yad Dhamanah* adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang di titipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.⁵⁹

Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank syariah menggunakan akad yad adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

⁵⁹Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 37.

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip yad dhamanah pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadi'ah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dahulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah, bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.⁶⁰

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut:

1. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

⁶⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi, Cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.169.

3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.⁶¹

2. Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.⁶² Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan oleh sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Akad Mudharabah mempunyai dua jenis, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayaddah. Pada mudharabah mutlaqah pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut mudharabah tidak terikat atau tidak terbatas. Pada *mudharabah muqayyadah* pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada

⁶¹ Ibid., h. 359.

⁶² Ibid., h. 361.

tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas.⁶³

Dalam aktivitas pendanaan akad *mudharabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sedangkan investasi *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* untuk investasi tidak terikat dan *mudharabah muqayyadah* untuk investasi terikat.⁶⁴

Untuk jenis tabungan *mudharabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudharabah* nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian. Bank risiko kerugian dari sisi penyaluran dana (*lending*) berupa:

- a. Terjadinya *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *mudharib* di luar hal-hal yang telah disepakati.
- b. Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan atau neraca. Ini menimbulkan

⁶³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 65.

⁶⁴Ibid., h. 67.

perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya.

- c. Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.⁶⁵



⁶⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 94.

BAB III
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

1. Nama TK/NPSN : NUSANTARA/10814365
2. NIS : 0 0 0 1 9 0
3. NSS : 0 0 2 1 2 6 0 0 5 0 1 9
4. Provinsi : Lampung
5. Otonomi : Daerah
6. Kecamatan : Sukabumi
7. Kelurahan : Nusantara Permai
8. Alamat : Perum Nusantara Permai E5/18
9. Kode pos : 35122
10. No. Telp/Hp : 081379447184
11. Daerah : Perkotaan
12. Status Sekolah : Swasta
13. Tahun Berdiri : 2004/2005
14. Status Tanah : Hak Milik
15. Luas Tanah/Bangunan : 150 m²/70 m²
16. Surat kepemilikan tanah : Akte Notaris
17. Tahun Perubahan : 2017 – 2018
18. KBM : Pagi
19. Jumlah Rayon : 20 TK/Sekolah

1. Sejarah Berdirinya TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

Sejarah berdirinya TK Nusantara dimulai dari tahun 2003 yaitu berawal dari kelompok bermain atau playgroup karena di tahun 2003 pemerintah membentuk yang namanya Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Di tahun 2003 dinamakan PADU (Pendidikan Anak Dini Usia). Sebenarnya sama saja, kalau TK bersifat formal sedangkan kelompok bermain bersifat nonformal. Nonformal berawal dari kelompok bermain, sps, sekolah minggu, tpa dan tpq, Sedangkan yang formalnya adalah taman kanak-kanak. Paud atau Kober Nusantara berdiri selama 1 tahun yaitu di tahun 2003, sehingga di tahun 2004 Kepala Sekolah berinisiatif untuk mulai membentuk taman kanak-kanak yaitu di mulai ajaran tahun 2004-2005. Karena TK Nusantara berada di lingkungan perumahan nusantara permai, berawal membukanya karena keinginan dan minat masyarakat setempat.

Pada tahun 2004 di sekitar perumahan nusantara permai belum ada yang namanya TK, sehingga kepala sekolah TK Nusantara berkeinginan membentuk taman kanak-kanak yang tidak terlepas juga dari paud atau kelompok bermain. Taman kanak-kanak Nusantara ini dikelola oleh kepala sekolah TK Nusantara yaitu Nina Fitri Ana, S.Psi.

dan dibantu oleh 2 orang tenaga pengajar dan jumlah murid 25 siswa yang mengalami peningkatan hingga saat ini.⁶⁶

2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

a. Visi

Menjadikan peserta didik yang memiliki imtaq dan imtek.

b. Misi

- 1) Melaksanakan sistem pendidikan yang berdasarkan pada kemajuan ilmu dan teknologi.
- 2) Mewujudkan peserta didik yang terampil dan mandiri.
- 3) Mendidik peserta didik yang mampu bersosialisasi dan bekerjasama.
- 4) Menciptakan anak didik tumbuh sesuai dengan pertumbuhan psikologinya serta menjadikan anak berakhlak mulia.
- 5) Menjadikan anak maju dan cerdas dalam suasana yang gembira dan kreatif.
- 6) Memotivasi anak untuk berprestasi.

c. Tujuan

- 1) Terciptanya suasana belajar yang menyenangkan dan mengasikkan bagi peserta didik.
- 2) Terlaksananya pendidikan TK yang sesuai dengan usia dan taraf perkembangan anak TK.

⁶⁶ Wawancara dengan Nina Fitri Ana, Kepala Sekolah TK Nusantara Tanggal 2 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

- 3) Terwujudnya peserta didik yang mandiri dan bertanggungjawab terhadap tugas.
- 4) Terciptanya generasi yang berkepribadian matang dan berakhlak mulia.
- 5) Terciptanya generasi yang cerdas, cakap, terampil dan percaya diri sedini mungkin.
- 6) Terwujudnya kesiapan dan kematangan anak untuk melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya.

d. Strategi

Pengajaran menggunakan kurikulum yang sesuai di Taman Kanak Kanak sehingga meningkatkan perkembangan anak didik.

3. Tata Tertib Guru dan Program Kerja TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

a. Tata Tertib Guru-guru TK Nusantara antara lain:


- 1) Tiba di sekolah pukul 07.00 wib dan pulang pukul 11.30 wib.
- 2) Memakai seragam sekolah yang telah ditentukan.
- 3) Mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Yayasan Nusantara.
- 4) Menyelesaikan administrasi kelas masing-masing sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah TK Nusantara.
- 5) Menyambut kedatangan anak dan mengantar anak setelah selesai sekolah.
- 6) Berperilaku dan bertata sopan yang baik sesuai etika guru.

- 7) Menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, dan keindahan TK Nusantara.
- 8) Menjaga silaturahmi dengan sesama guru dan orangtua murid.
- 9) Memberikan ijin atau pemberitahuan kepada pihak sekolah apabila berhalangan tidak masuk kerja.
- 10) Mengikuti segala pelatihan atau tugas di luar sekolah dengan baik serta menjaga nama baik Yayasan atau TK Nusantara itu sendiri.


b. Program Kerja TK Nusantara antara lain:

- 1) Program Jangka Pendek
 - a) Melaksanakan KBM.
 - b) Mengikuti kegiatan-kegiatan atau lomba pada awal dan akhir tahun.
 - c) Melaksanakan kegiatan Ekskul sekolah yaitu menari dan menyanyi, bermain dan berlatih angklung, bermain dan berlatih drum band.
 - d) Mempersiapkan Guru dan Anak didik untuk bermacam-macam perlombaan yaitu mewarnai, melukis, finger painting, kolase dan lain sebagainya.
- 2) Program Jangka Menengah
 - a) Melaksanakan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada program jangka pendek.

- b) Mengikuti pelatihan-pelatihan bagi guru-guru di TK Nusantara agar menjadi Kreatif dan Inovatif.
 - c) Menjadikan anak didik pada kelulusan dapat melanjutkan kejenjang sekolah dasar yang lebih baik.
- 3) Program Jangka Panjang
- a) Menjadikan sekolah TK Nusantara menjadi TK unggulan dan menjadi lebih baik dari tahun ketahun.
 - b) Membuat gedung sekolah yang baru, dan lebih baik dari sebelumnya.
 - c) Dapat meningkatkan honorium bagi guru-guru TK Nusantara menjadi yang lebih baik.



4. Struktur Organisasi TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung



Sumber: Profil Data Sekolah TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, Tanggal 03 April 2018.

B. Profil TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

1. Nama TK/NPSN : TK TRESNA ASIH/10814410
2. Provinsi : Lampung
3. Otonomi : Daerah
4. Jenjang Pendidikan : TK
5. Status Sekolah : Swasta
6. Alamat : Perum. Nusantara Permai Blok 4/5
7. RT/RW : 6/1
8. Nama Dusun : Nusantara Permai
9. Desa/Kelurahan : Nusantara Permai
10. Kode pos : 35122
11. Kecamatan : Sukabumi
12. Lintang/Bujur : -5.4105610/105.3114440
13. SK Pendirian Sekolah : 420/641/08/2007
14. Tanggal SK Pendirian : 26-03-2007
15. Status Kepemilikan : Yayasan
16. SK Izin Operasional : 420/641/08/2007
17. Tanggal SK Izin Operasional : 26-03-2017
18. SK Akreditasi : -
19. Tanggal SK Akreditasi : -
20. Luas Tanah Milik : 552 m²
21. Luas Tanah Bukan Milik : 0 m²
22. Nomor Telepon Sekolah : 082184957400

23. Alamat Email : muhaffandy1968@gmail.com

24. KBM : Pagi

1. Sejarah Berdirinya TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

TK Tresna Asih didirikan pada tahun 2005 dibawah naungan Yayasan Tresna Asih yang diketuai oleh Ibu Rtisiandarai, S.Pd. Kegiatan awal TK Tresna Asih dilaksanakan digedung bangunan milik Yayasan Tresna Asih yang lokasinya berada di lingkungan perumahan nusantara permai. Pada awal didirikannya TK Tresna Asih ini mendapat dukungan dari masyarakat sekitar lingkungan perumahan nusantara, karena pada saat itu di perumahan nusantara hanya ada 1 TK, sehingga pemilik Yayasan Tresna Asih berinisiatif untuk mendirikan sebuah TK yang diberi nama TK Tresna Asih hingga saat ini. TK Tresna Asih ini dikelola oleh Kepala Sekolah TK Tresna Asih yaitu Bapak Muhammad Affandy, S.Ag, dan di bantu oleh 4 orang tenaga pengajar dan jumlah murid yang ada di TK Tresna Asih seluruhnya ada 76 siswa yang mengalami peningkatan hingga saat ini.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara dengan Muhammad Affandy, Kepala Sekolah TK Tresna Asih Tanggal 2 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

a. Visi

Menjadikan anak didik yang cerdas, ceria, berakhlakul karimah dan berilmu pengetahuan sehingga dapat mengembangkan diri dengan lingkungannya.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang terintegrasi antara imtaq, iptek, dan permainan (bermain).
- 2) Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk selalu mampu mengekspresikan diri secara spontan, kreatif dan inofatif.
- 3) Memberikan kesempatan dan layanan bimbingan kepada peserta didik untuk mengenal dan mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimiliki.
- 4) Menyelenggarakan pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada peserta didik dengan metode yang menyenangkan.
- 5) Mengusahakan peningkatan kualitas dan potensi guru serta pennyempurnaan sarana dan prasarana yang memadai.

c. Tujuan

- 1) Dapat terselenggaranya taman kanak-kanak yang profesional dan bertanggung jawab.
- 2) Dapat menyiapkan peserta didik yang unggul untuk memasuki jenjang pendidikan tingkat besar.

- 3) Dapat memberikan layanan pengasuhan agar terbentuk kepribadian yang kreatif, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia dan unggul dalam imtaq dan imtek.

d. Strategi

Pengajaran dalam taman kanak-kanak menggunakan cara belajar sambil bercerita sehingga dapat memberikan gambaran dan merupakan salah satu upaya agar anak dapat menangkap isi dari pelajaran yang disampaikan.

**3. Tata Tertib Guru dan Program Kerja TK Tresna Asih
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung**

a. Tata Tertib Guru-guru TK Tresna Asih antara lain:

- 1) Tiba di sekolah pukul 07.00 wib dan pulang pukul 11.00 wib.
- 2) Memakai seragam sekolah yang telah ditentukan.
- 3) Mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Yayasan Tresna Asih.
- 4) Menyelesaikan administrasi kelas masing-masing sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah TK Tresna Asih.
- 5) Menyambut kedatangan anak.
- 6) Berperilaku dan bertata sopan yang baik sesuai etika guru.
- 7) Menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, dan keindahan TK Tresna Asih.
- 8) Menjaga silaturahmi dengan sesama guru dan orangtua murid.

- 9) Memberikan ijin atau pemberitahuan kepada pihak sekolah apabila berhalangan tidak masuk kerja.
- 10) Mengikuti segala pelatihan atau tugas di luar sekolah dengan baik serta menjaga nama baik Yayasan atau TK Tresna Asih itu sendiri.

b. Program Kerja TK Tresna Asih antara lain:

1) Program Jangka Pendek

- a) Melaksanakan KBM.
- b) Mengikuti kegiatan-kegiatan atau lomba pada awal dan akhir tahun.
- c) Melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler sekolah.
- d) Mempersiapkan Guru dan Anak didik untuk bermacam-macam perlombaan.

2) Program Jangka Menengah


- d) Melaksanakan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada program jangka pendek.
- e) Mengikuti pelatihan-pelatihan bagi guru-guru di TK Tresna Asih.
- f) Menjadikan anak didik pada kelulusan dapat melanjutkan kejenjang sekolah dasar yang lebih baik.

3) Program Jangka Panjang

- a) Menjadikan sekolah TK Tresna Asih menjadi TK unggulan dalam bidang imtek dan imtaq dan menjadi lebih baik dari tahun ketahun.
- b) Dapat meningkatkan honorium bagi guru-guru TK Tresna Asih menjadi yang lebih baik.



4. Struktur Organisasi TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung



Sumber: Profil Data TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, 03 April 2018.

C. Sistem Tabungan Anak Pada TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

Pada umumnya transaksi menabung yang ada di TK Nusantara dan TK Tresna Asih sama dengan transaksi menabung yang dilakukan di sekolah tk lainnya. Dimana si anak memberikan uang yang telah diberikan orangtua untuk disetorkan kepada gurunya setiap hari. Kemudian guru akan mencatat jumlah uang tabungan anak tersebut.

Pelaksanaan transaksi tabungan yang dilakukan di TK Nusantara yaitu orangtua memberikan uang kepada anaknya untuk di tabungkan kepada gurunya, di sini orang tua tidak ikut berperan dalam pelaksanaan transaksi tabungan tersebut. Sebelumnya orang tua telah berpesan kepada gurunya bahwa anaknya akan melakukan transaksi menabung, dan selanjutnya anak melakukan transaksi menabung sendiri. Uang yang sudah ditabungkan kepada gurunya, tidak disetorkan kepada Bank, melainkan akan dikelola sendiri oleh para pihak guru dan tabungan tersebut hanya dapat diambil ketika akhir tahun ajaran yang nantinya hasil dari tabungan tersebut akan di potong sebanyak 10% oleh pihak guru.

Sedangkan di TK Tresna Asih di sini orang tua ikut berperan dalam pelaksanaan transaksi tabungan. Maksudnya orang tua ikut mendampingi anaknya pada saat anak menabung kepada gurunya, sehingga anak lebih terpantau dalam menyetorkan uang kepada gurunya. Setelah uang disetorkan kepada gurunya, uang tersebut nantinya akan disetorkan ke

Bank. Uang yang telah di tabungkan tersebut dapat di ambil kapanpun sesuai permintaan orangtua dan tidak dikenakan biaya apapun.

1. TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

Siswa TK Nusantara secara keseluruhan berjumlah 25 siswa. Di bagi menjadi 2 rombel, yaitu rombel A (nol kecil) berjumlah 10 siswa dan rombel B (nol besar) berjumlah 15 siswa.⁶⁸

Tabungan anak yang ada di TK Nusantara menurut Ibu Ayu selaku guru TK Nusantara mengatakan bahwa pihak sekolah mengadakan program tabungan anak karena menabung merupakan suatu hal yang penting yang harus diajarkan kepada anak sejak dini.⁶⁹

Adapun tujuan serta manfaat menabung menurut ibu Gusti selaku guru TK Nusantara, ia mengatakan bahwa menabung mempunyai tujuan untuk melatih siswa agar belajar menabung sejak dini, selain itu juga menabung memberikan pemahaman kepada anak untuk hidup hemat. Seluruh siswa yang bersekolah di TK Nusantara diwajibkan untuk ikut dalam transaksi menabung. Jumlah minimal anak menabung setiap harinya adalah RP. 5000,-. Pihak sekolah juga memberi pengertian kepada setiap orangtua/wali murid ketika membicarakan kesepakatan mengenai tabungan yang akan dilaksanakan yaitu mewajibkan potongan tabungan sebesar 10% kepada seluruh orangtua/wali murid untuk biaya administrasi, untuk biaya kegiatan

⁶⁸. Wawancara dengan Nina Fitri Ana, Kepala Sekolah TK Nusantara Tanggal 06 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁶⁹ Wawancara dengan Wahyu Setyaningsih, Guru TK Nusantara Tanggal 03 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

sekolah seperti lomba, kunjungan ke tempat wisata dan lainnya serta membantu pihak sekolah untuk membeli perlengkapan yang ada di sekolah.⁷⁰

Hasil wawancara antara penulis dengan 12 orangtua murid mengenai transaksi tabungan anak yang ada di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Menurut Purnomo selaku orangtua murid TK Nusantara, beliau sangat setuju dengan adanya program tabungan yang diadakan di sekolah karena dengan menabung akan melatih anak untuk terbiasa hidup hemat. Adapun jumlah minimal uang yang harus disetorkan kepada guru setiap kali menabung adalah Rp. 5000,-.⁷¹

Menurut Evalina orangtua murid TK Nusantara mengatakan bahwa ia setuju dengan tabungan yang ada di sekolah karena mengajarkan anak menyisihkan sedikit uang jajannya untuk menabung. Beliau juga merasa setuju saja dengan adanya potongan 10% yang dilakukan pihak sekolah setiap pengambilan uang tabungan di akhir tahun ajaran.⁷²

Menurut Triyanto orangtua murid TK Nusantara mengatakan bahwa ia setuju dengan adanya potongan tabungan yang dilakukan

⁷⁰ Wawancara dengan Gusti Yurtati, Guru TK Nusantara Tanggal 04 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁷¹ Wawancara dengan Purnomo, Orangtua TK Nusantara Tanggal 02 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁷² Wawancara dengan Evalina, Kepala Guru TK Nusantara Tanggal 02 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

pihak sekolah pada saat pengambilan uang tabungan di akhir tahun ajaran karena hal tersebut wajar-wajar saja.⁷³

Iqbal selaku orangtua murid TK Nusantara mengatakan bahwa ia sangat setuju dengan tabungan anak di sekolah karena supaya anak tidak banyak jajan dan mau menabung. Dan beliau tidak merasa terganggu dengan adanya potongan tabungan di akhir tahun ajaran.⁷⁴

Menurut Hendri Yanto selaku orangtua murid TK Nusantara mengatakan bahwa ia setuju dengan adanya tabungan anak di sekolah karena dengan itu dapat melatih jiwa anak untuk rajin menabung demi masa depan si anak. Beliau tidak masalah jika ada potongan sebesar 10% ketika pengambilan tabungan pada akhir tahun ajaran.⁷⁵

Menurut Ary Yanti selaku orangtua murid TK Nusantara mengatakan bahwa ia sebenarnya kurang setuju dengan tabungan di sekolah, alasannya karena adanya potongan tabungan sebesar 10% yang dilakukan ketika mengambil tabungan pada akhir tahun ajaran.⁷⁶

Menurut Najiyah selaku orangtua murid TK Nusantara mengatakan bahwa ia merasa keberatan terhadap program tabungan yang diadakan di sekolah, karena setiap harinya anak diwajibkan untuk menyetorkan uang tabungan kepada gurunya walaupun jumlah minimal

⁷³ Wawancara dengan Triyanto, Orangtua TK Nusantara Tanggal 02 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁷⁴ Wawancara dengan Iqbal, Orangtua TK Nusantara Tanggal 02 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁷⁵ Wawancara dengan Hendri Yanto, Orangtua TK Nusantara Tanggal 03 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁷⁶ Wawancara dengan Ary Yanti, Orangtua TK Nusantara Tanggal 03 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

menabungnya kecil serta adanya potongan tabungan 10% yang diharuskan pada akhir tahun ajaran.⁷⁷

Menurut Sumiyah selaku orangtua murid TK Nusantara mengatakan bahwa ia kurang setuju dengan tabungan di sekolah, namun karena diwajibkan mau tidak mau ia mengikuti program tabungan tersebut.⁷⁸

Menurut Ari Kusrini selaku orangtua murid TK Nusantara mengatakan bahwa program tabungan yang diadakan di sekolah sebenarnya bagus dan penting, namun ia merasa sedikit terbebani karena adanya potongan tabungan sebesar 10% tiap akhir tahun ajaran.⁷⁹

Menurut Valentinus Simbolon selaku orangtua murid TK Nusantara mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan tabungan di sekolah karena tabungan yang sebenarnya tidak akan ada potongan apapun.⁸⁰

Menurut Faizuna selaku orangtua murid TK Nusantara mengatakan bahwa tabungan anak yang diadakan di sekolah sesungguhnya sangat baik karena mengajarkan anak untuk disiplin

⁷⁷ Wawancara dengan Najiyah, Orangtua TK Nusantara Tanggal 04 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁷⁸ Wawancara dengan Sumiyah, Orangtua TK Nusantara Tanggal 04 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁷⁹ Wawancara dengan Ari Kusrini, Orangtua TK Nusantara Tanggal 05 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁸⁰ Wawancara dengan Valentinus Simbolon, Orangtua TK Nusantara Tanggal 05 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

menabung, namun ia kurang setuju dengan potongan tabungan 10% yang diharuskan dari pihak sekolah.⁸¹

Menurut Bambang selaku orangtua murid TK Nusantara mengatakan bahwa ia setuju saja dengan tabungan yang dilakukan di sekolah karena dapat melatih anak untuk rajin menabung, namun ia sedikit keberatan apabila setiap akhir tahun ajaran ada potongan tabungan sebesar 10%.⁸²

2. TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

Siswa TK Tresna Asih secara keseluruhan berjumlah 76 siswa. Di bagi menjadi 4 rombel, yaitu rombel A (nol kecil) berjumlah 19 siswa, rombel B1 (nol besar) berjumlah 19 siswa, rombel B2 berjumlah 19 siswa dan rombel B3 berjumlah 19 siswa.⁸³

Tabungan anak yang ada di TK Tresna Asih menurut Ibu Istiqomah selaku guru TK Tresna Asih mengatakan bahwa program tabungan anak memang sudah ada setiap tahunnya di TK Tresna Asih. Pihak sekolah mengadakan program tabungan anak karena siswa perlu di bina sejak dini untuk dibiasakan menabung agar kelak siswa tersebut dapat memahami bahwa menabung itu sangat penting untuk hidupnya.⁸⁴

⁸¹ Wawancara dengan Faizuna, Orangtua TK Nusantara Tanggal 06 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁸² Wawancara dengan Bambang S, Orangtua TK Nusantara Tanggal 06 April 2018 di TK Nusantara Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁸³ Wawancara dengan M. Affandy, Kepala Sekolah TK Tresna Asih Tanggal 06 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁸⁴ Wawancara dengan Istikomah, Guru TK Tresna Asih Tanggal 03 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

Adapun tujuan serta manfaat menabung menurut ibu Nuryani selaku guru TK Tresna Asih, ia mengatakan bahwa menabung mempunyai tujuan yang pertama untuk melatih siswa agar belajar berhemat, yang kedua dengan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit mengajarkan anak untuk disiplin menabung dan yang ketiga apabila siswa memiliki kebutuhan yang lebih banyak maka bisa menggunakan uang tabungan tersebut.⁸⁵

Seluruh siswa yang bersekolah di TK Tresna Asih diwajibkan untuk ikut dalam transaksi menabung, namun tidak harus setiap hari siswa menyetorkan tabungannya. Adapun jumlah minimal anak menabung setiap harinya adalah RP. 2000,-.⁸⁶ Pihak sekolah tidak mengenakan potongan biaya apapun ketika siswa akan mengambil uang tabungannya pada akhir tahun ajaran.⁸⁷

Hasil wawancara antara penulis dengan 13 orangtua murid mengenai transaksi tabungan anak yang ada di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Menurut Sri Ambarwati selaku orangtua murid TK Tresna Asih, beliau sangat setuju dengan adanya program tabungan yang diadakan di sekolah karena selain mengajarkan kepada anak hal yang positif, menabung juga dapat meringankan biaya untuk sekolah berikutnya.

⁸⁵ Wawancara dengan Nuryani, Guru TK Tresna Asih Tanggal 03 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁸⁶ Wawancara dengan Ana Nuriah, Guru TK Tresna Asih Tanggal 03 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁸⁷ Wawancara dengan Mariyanun, Guru TK Tresna Asih Tanggal 03 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

Adapun untuk kesepakatan diwajibkannya tabungan tersebut adalah untuk pembayaran keperluan sekolah apabila ada tunggakan dan dapat diambil setelah kegiatan sekolah selesai atau tamat. Namun jika ada kebutuhan yang mendesak pihak sekolah juga membolehkan siswanya untuk mengambil uang tabungan tersebut seperlunya. Jumlah minimal uang yang harus disetorkan kepada guru setiap kali menabung adalah Rp. 2000,-.⁸⁸

Menurut Milla selaku orangtua murid TK Tresna Asih mengatakan bahwa ia sangat setuju dengan program tabungan yang ada di sekolah karena tabungan tersebut bisa untuk membantu memenuhi kebutuhan yang mendadak yang harus dibayarkan dan untuk membayar biaya sekolah itu sendiri baik itu biaya kelulusan atau biaya untuk masuk sekolah selanjutnya. Jumlah minimal uang yang harus disetorkan kepada guru setiap kali menabung adalah Rp. 2000,-.⁸⁹

Menurut Yulis selaku orangtua murid TK Tresna Asih mengenai tabungan yang diadakan di sekolah ia menyetujui, alasannya adalah tabungan tersebut digunakan untuk persiapan anak masuk sekolah selanjutnya, selain itu untuk mengajarkan kepada anak agar disiplin berhemat. Tidak ada jumlah minimal yang harus disetorkan kepada

⁸⁸ Wawancara dengan Sri Ambarwati, Orangtua TK Tresna Asih Tanggal 03 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁸⁹ Wawancara dengan Milla Isnawati, Orangtua TK Tresna Asih Tanggal 03 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

guru setiap kali menabung, namun rata-rata menabung minimal Rp.2000.- atau bahkan lebih dari itu.⁹⁰

Menurut Iswatun selaku orangtua murid yang ada di TK Tresna Asih ia mengatakan bahwa setuju dengan tabungan anak yang ada di sekolah, alasannya supaya anak dapat berlatih menabung sejak kecil. Jumlah minimal menabung adalah Rp. 2000.-.⁹¹

Menurut Nur Halimah selaku orangtua murid TK Tresna Asih mengatakan bahwa ia sangat setuju terhadap tabungan yang diadakan di sekolah karena dapat membantu meringankan biaya sekolah sekaligus bisa memiliki simpanan uang.⁹²

Menurut Supiah selaku orangtua murid TK Tresna Asih mengatakan bahwa ia setuju dengan tabungan di sekolah karena dengan adanya tabungan tersebut bisa melatih anak untuk hidup berhemat, serta tabungan tersebut nantinya dapat meringankan biaya pendaftaran sekolah selanjutnya.⁹³

Menurut Wana selaku orangtua murid TK Tresna Asih, beliau berpendapat bahwa menabung adalah hal yang positif dan baik untuk

⁹⁰ Wawancara dengan Yulis, Orangtua TK Tresna Asih Tanggal 03 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁹¹ Wawancara dengan Iswatun Hasanah, Orangtua TK Tresna Asih Tanggal 03 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁹² Wawancara dengan Nur Halimah, Orangtua TK Tresna Asih Tanggal 03 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁹³ Wawancara dengan Supiah, Orangtua TK Tresna Asih Tanggal 04 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

anak, maka dari itu ia setuju dengan adanya program tabungan di sekolah.⁹⁴

Menurut Istiyana selaku orangtua murid TK Tresna Asih mengatakan bahwa ia setuju dengan program tabungan di sekolah, karena dapat mengajarkan anak untuk hemat, selain itu tabungan tersebut dapat meringankan biaya masuk sekolah dasar.⁹⁵

Menurut Agusteni selaku orangtua murid TK Tresna Asih mengatakan bahwa tabungan yang diadakan di sekolah merupakan salah satu cara untuk mendidik anak agar dapat berhemat dan tidak banyak menggunakan uangnya untuk membeli jajan.⁹⁶

Menurut Santia selaku orangtua murid dari TK Tresna Asih, beliau berpendapat bahwa dengan menabung maka dapat mendidik anak supaya membiasakan untuk menabung. Atas dasar itu, ia sangat setuju dengan tabungan yang diadakan di sekolah.⁹⁷

Menurut Reni selaku orangtua murid TK Tresna Asih mengatakan bahwa ia sangat setuju dengan tabungan di sekolah karena dapat membantu jika anak masuk sekolah dasar dan mengajarkan anak untuk menghemat karena hemat itu pangkal kaya.⁹⁸

⁹⁴ Wawancara dengan Wana Marniatun Ningsih, Orangtua TK Tresna Asih Tanggal 04 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁹⁵ Wawancara dengan Istiyana, Orangtua TK Tresna Asih Tanggal 04 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁹⁶ Wawancara dengan Agusteni Rahayu, Orangtua TK Tresna Asih Tanggal 05 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁹⁷ Wawancara dengan Santia, Orangtua TK Tresna Asih Tanggal 05 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁹⁸ Wawancara dengan Reni H, Orangtua TK Tresna Asih Tanggal 05 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

Menurut Hikmah selaku orangtua murid TK Tresna Asih, beliau berpendapat bahwa tabungan yang diadakan di sekolah itu sangat bagus karena untuk melatih anak gemar menabung dan juga untuk meringankan pembayaran uang sekolah selanjutnya.⁹⁹

Menurut Sri Agustina selaku orangtua murid dari TK Tresna Asih, beliau berpendapat bahwa program tabungan yang diadakan di sekolah itu sangat membantu atau meringankan beban para orangtua karena dengan menabung sedikit demi sedikit hasilnya nanti akan digunakan untuk biaya sekolah yang belum dibayar.¹⁰⁰

Dari kedua TK tersebut, yaitu TK Nusantara dan TK Tresna Asih memiliki perbedaan dalam transaksi menabung. Pada TK Nusantara apabila setiap pengambilan uang tabungan pada akhir tahun ajaran dikenakan biaya potongan tabungan sebesar 10% dengan alasan untuk biaya administrasi serta untuk membantu membeli perlengkapan sekolah, hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan orangtua/wali murid. Bagi orangtua murid yang setuju dengan potongan tabungan tersebut mereka tidak mempermasalahkan hal itu karena mewajarkan apabila ada biaya-biaya yang tujuannya untuk kepentingan sekolah.

Namun berbeda halnya dengan orangtua yang kurang setuju dengan biaya potongan uang tabungan sebesar 10% tersebut karena tidak semua orangtua murid mampu atau berkecukupan dalam hal

⁹⁹ Wawancara dengan Hikmah Nur Tikarini, Orangtua TK Tresna Asih Tanggal 06 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Sri Agustina, Orangtua TK Tresna Asih Tanggal 06 April 2018 di TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

ekonomi, maka dari itu menurut mereka menabung di sekolah adalah untuk membantu meringankan beban orangtua dan biaya keperluan lainnya. Apabila uang tabungan tersebut di potong maka sangat membebankan orangtua karena bagi mereka uang tabungan tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan yang lebih penting. Sedangkan pada TK Tresna Asih apabila setiap pengambilan uang tabungan pada akhir tahun ajaran tidak dikenakan biaya potongan apapun.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Sistem Tabungan Anak Pada TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil dari wawancara dan dokumentasi, beserta data kepustakaan baik data yang diperoleh langsung dari kitab-kitab aslinya atau kitab terjemahannya, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu yang berjudul “Sistem Tabungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi kasus TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung), maka sebagai langkah selanjutnya akan dianalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab dalam penelitian ini.

Wadi'ah berasal dari kata *wada'a asy syai'* yang berarti meninggalkan. Wadi'ah dinamai sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Secara Istilah wadi'ah adalah nama untuk harta yang dititipkan pada orang yang menjaganya tanpa bayaran. Jadi dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti wadi'ah ialah akad penitipan barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Adapun dalam QS An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.....

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.....¹⁰¹

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi amanat oleh yang memberi titipan merupakan suatu amanat yang harus dilaksanakan oleh orang yang diberi titipan.

Seiring dengan permasalahan dalam lingkup muamalah yang begitu kompleks, permasalahan yang muncul diantaranya adalah mengenai sistem tabungan anak di TK Nusantara dan TK Tresna Asih. Di mana sistem tabungan yang ada di TK Nusantara pada dasarnya sama dengan tabungan yang ada di sekolah TK lainnya, namun dalam hal ini orangtua tidak secara langsung ikut berperan mendampingi anak dalam melakukan transaksi menabung pada gurunya. Selanjutnya apabila ada yang sangat membutuhkan uang tabungan tersebut, uang tersebut tidak bisa di ambil sewaktu-waktu dan hanya bisa di ambil pada akhir tahun ajaran. Selain itu pada saat pengambilan uang tabungan pada akhir tahun ajaran dikenakan biaya potongan sebesar 10% untuk biaya administrasi, untuk biaya kegiatan sekolah seperti lomba, kunjungan ke tempat wisata dan lainnya serta membantu pihak sekolah untuk membeli perlengkapan yang ada di sekolah. Hal ini menyebabkan sebagian orangtua keberatan dengan potongan uang tersebut.

¹⁰¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 87.

Sedangkan di TK Tresna Asih, di mana orangtua di sini ikut berperan dalam transaksi menabung anak pada gurunya, tujuannya untuk bisa memantau anak pada saat memberikan uang tabungan tersebut kepada gurunya. Selanjutnya uang tabungan dapat diambil sewaktu-waktu apabila ada siswa yang membutuhkan uang tabungan tersebut. Pada saat pengambilan uang tabungan pada akhir tahun ajaran tidak dikenakan biaya potongan uang.

Berdasarkan penelitian yaitu wawancara yang telah dilakukan di bab III, di mana orangtua murid di TK Nusantara ini sebagian ada yang merasa keberatan dengan diwajibkannya potongan uang tabungan sebesar 10% tersebut untuk biaya administrasi, untuk biaya kegiatan sekolah, serta membantu pihak sekolah untuk membeli perlengkapan yang ada di sekolah. Karena di awal sudah diwajibkan mau tidak mau orangtua harus mengikutinya. Keadaan seperti ini semestinya guru dapat menanggapi sebagian orangtua yang keberatan dengan potongan uang tersebut, karena tidak semua orangtua rela, orangtua beranggapan bahwa uang tersebut dapat digunakan sebagai uang tambahan untuk kepentingan yang lain. Pada TK Tresna Asih guru mewajibkan bagi seluruh siswa untuk ikut serta dalam kegiatan menabung di sekolah. Tetapi, di sini guru tidak mengambil potongan uang tabungan di akhir tahun ajaran.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Tabungan Anak Pada TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

Tabungan anak yang ada di TK Nusantara dan TK Tresna Asih sebenarnya telah melakukan transaksi tabungan pada umumnya seperti di sekolah lainnya. Namun di kedua TK ini sistem tabungan dalam transaksinya berbeda. Pada TK Nusantara uang tabungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu melainkan hanya dapat diambil pada saat akhir tahun ajaran saja, selain itu terdapat potongan uang tabungan sebesar 10% setiap pengambilan uang tabungan di akhir tahun ajaran. Sedangkan pada TK Tresna Asih uang tabungan dapat diambil sewaktu-waktu apabila siswa tersebut sangat membutuhkan uang tabungannya, serta tidak terdapat potongan uang di akhir tahun ajaran.

Akad merupakan suatu ikatan atau kesepakatan terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh syara' yang meliputi subyek atau pihak-pihak, objek dan ijab qabul. Apabila melakukan suatu akad maka akad tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat akad yaitu adanya orang yang berakad, sesuatu yang diakadkan dan sighthah. Sedangkan syarat akad yaitu pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap hukum, objek akad itu diakui oleh syara', akad itu tidak dilarang oleh syara', akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, akad itu bermanfaat, ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya kabul, Ijab dan

kabul itu dilakukan dalam satu majelis dan tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.

Di sinilah letak permasalahannya, TK Nusantara pada saat awal akad antara guru dan orangtua memang berada dalam satu ruangan bermufakat bersama dan menyimpulkan bahwa semua orangtua sepakat mengadakan tabungan di sekolah dan pada saat pengambilan uang tabungan di akhir tahun ajaran dikenakan biaya potongan sebesar 10%. Namun, pada kenyataannya sebagian orangtua menjalankan tabungan itu terlihat seolah-olah terpaksa karena adanya potongan uang tersebut. Berbeda halnya dengan TK Tresna Asih, pada saat awal akad antara guru dan orangtua berada dalam satu ruangan bermufakat bersama dan menyimpulkan bahwa semua orangtua sepakat mengadakan tabungan di sekolah dan tidak ada kewajiban biaya potongan uang di akhir tahun ajaran.

Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Adapun akad berpola titipan ini (wadi'ah) di bagi menjadi dua, yakni *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pada *wadi'ah yad amanah* barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* titipan

terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang di titipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.

Dalam hal ini, tabungan yang ada di TK Nusantara tidak memperbolehkan siswanya untuk mengambil uang tabungan sewaktu-waktu apabila ada kebutuhan yang mendesak serta potongan uang tabungan yang dilakukan sebesar 10% kepada setiap siswa ini tidak sama sekali masuk ke dalam *wadi'ah yad amanah*, karena pada kenyataannya guru memakai uang tabungan siswa untuk kegiatan operasional sekolah dan dikenakan biaya potongan sebesar 10% di akhir tahun ajaran dan uang tabungan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Sedangkan di TK Tresna Asih, di sini guru memperbolehkan siswanya untuk mengambil uang tabungan pada saat ada kebutuhan yang mendesak, dan apabila siswa ingin mengambil uang tabungannya di akhir tahun ajaran maka tidak dikenakan biaya potongan uang. Hal ini sangat sejalan dengan *wadi'ah yad amanah*, di mana guru tidak sama sekali memakai uang tabungan tersebut untuk kepentingan sekolah, dan apabila siswa ingin mengambil uang tabungan tersebut maka diperbolehkan kapanpun.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 dan Al-Baqarah ayat 283 pada hal. 13 di bab II yaitu:

QS An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.....

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.....¹⁰²

Kemudian pada QS Al-Baqarah ayat 283 ditegaskan:

.....فَاِمْنِنْ بِعَظْمِكُمْ بَعْضًا فَلَئُوْدُّ الَّذِي اَوْثَمِنْتُمْ.....

.....Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.....¹⁰³

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tabungan (wadi'ah) merupakan suatu amanat yang harus dijaga dan dikembalikan dengan baik oleh yang dititipkan, dalam hal ini yang dititipkan adalah guru di TK Nusantara dan TK Tresna Asih. Guru yang telah dititipkan uang tabungan oleh siswanya semestinya dapat menjaga tabungan tersebut dengan baik dengan tidak memakai uang tabungan tersebut dan apabila siswa ingin mengambil uang tabungannya maka diperbolehkan kapan saja.

Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa dalam hadist shahih diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَءَمْرُو النَّاقِدِ. كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ ثَابِتٍ. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ مَرَّبُومٍ يُلَقَّحُونَ. فَقَالَ: ((لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا الصَّلْحَ)) قَالَ: فَخَرَجَ شَيْصٌ. فَمَرَّبَجْمٌ فَقَالَ: ((مَا لِنَخْلِكُمْ؟)) قَالُوا: قُلْتَ كَذَا. قَالَ: ((أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ))¹⁰⁴.

[جه (٢٤٧١)، حم (١٢٣/٦)]

¹⁰² Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 87.

¹⁰³ Ibid., h.49.

¹⁰⁴ Imam Abi Zakariya Ibn Syarf Al-Nawawiy Al-Damasyqiy, *Syarh Shahih Muslim*, Juz 15, (Mesir: Al Maktabah Al-Taufiqiyah, 2008M), h. 85-86.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid seluruhnya dari Al Aswad bin Amir, Abu Bakr berkata, Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi saw. pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik". Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi saw. melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian".

Hadist di atas menjelaskan bahwa harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan mengikuti sunah Rasulullah saw, tetapi bukan berarti harus menutup diri untuk mempelajari ilmu yang lain untuk pembahasan yang lebih spesifik, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

Adapun pendapat ulama mengenai kebolehan dalam pengambilan barang yang ditipkan menurut ulama Hanafi dan ulama Syafi'i berpendapat bolehnya orang yang dititipi untuk mensyaratkan adanya imbalan dalam amanat ini, bila ada maka syarat itu harus dilaksanakan. Sedangkan menurut ulama Maliki membedakan antara syarat untuk memberikan imbalan, lantaran bea dari tempat yang digunakan untuk menyimpan titipan tersebut bukan karena pekerjaan dalam penjagaan. Sedangkan menurut para ulama Hanabilah berpendapat dengan larangan untuk mensyaratkan bea penyimpanan. Mereka berpendapat bila ada imbalannya, maka tidak dikatakan sebagai akad wadi'ah, namun masuk

dalam akad sewa menyewa, yakni menyewa dalam menjaga barang tersebut.¹⁰⁵

Berdasarkan pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa apabila ada pengambilan barang yang dititipkan yang mensyaratkan adanya imbalan maka diperbolehkan. Jika dikaitkan dengan permasalahan pemotongan uang tabungan sebesar 10% yang dilakukan oleh TK Nusantara dapat disimpulkan bahwa pengambilan uang potongan tersebut diperbolehkan karena sudah disepakati di awal kesepakatan.

Tabungan yang ada di TK Nusantara sudah sesuai dengan rukun-rukun akad wadi'ah, yaitu adanya dua orang yang berakad, adanya sesuatu yang dititipkan dan adanya ijab dan qabul. Tetapi dalam pelaksanaan transaksi menabungnya di TK Nusantara tersebut ditentukan bahwa tabungan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu, oleh sebab itu pelaksanaannya tidak sama persis dengan akad wadi'ah. Jika di TK Nusantara dilihat dari segi ketentuan hukum Islam bahwasannya itu termasuk tabungan wadi'ah yang boleh diambil sewaktu-waktu apabila pemilik tabungan menginginkan, maka TK Nusantara tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi jika dilihat dari segi faktor guru-guru TK Nusantara yang menetapkan peraturan seperti itu adalah kegunaan untuk kemaslahatan dan pengembangan TK itu sendiri adalah baik. Karena TK Nusantara dilihat dari segi jumlahnya hanya 25 siswa, maka tidak terbiayai biaya operasional TK itu sendiri, maka pihak sekolah mengadakan

¹⁰⁵ Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, Jilid 3, h. 93.

tabungan yang sistemnya seperti ini. Walaupun kesepakatan orangtua menjalankan tabungan itu sebagian terlihat seolah-olah terpaksa. Aturan yang ditetapkan TK Nusantara itu adalah untuk kemaslahatan TK itu sendiri, karena TK nya tidak begitu besar dan untuk biaya operasional sekolah, sehingga di perbolehkan dalam Islam karena mengandung kemaslahatan.

Sedangkan tabungan yang ada di TK Tresna Asih sudah sesuai dengan rukun-rukun akad wadi'ah dan dalam pelaksanaan transaksi menabungnya di TK Tresna Asih tersebut ditentukan bahwa tabungan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu, oleh sebab itu pelaksanaannya sama dengan akad wadi'ah. Jadi tabungan yang ada di TK Tresna Asih di perbolehkan dalam hukum Islam.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian maka berdasarkan hasil penelitian di pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem tabungan anak di TK Nusantara saat awal akad antara guru dan orangtua bermufakat dan sepakat mengadakan tabungan di sekolah. Uang tabungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu dan saat pengambilan uang tabungan dikenakan biaya potongan sebesar 10% untuk biaya administrasi, biaya kegiatan sekolah, dan membantu pihak sekolah membeli perlengkapan sekolah. Sebagian orangtua merasa keberatan dengan potongan uang tersebut. Sedangkan TK Tresna Asih saat awal akad antara guru dan orangtua bermufakat dan sepakat mengadakan tabungan di sekolah, uang tabungan dapat diambil sewaktu-waktu dan saat pengambilan uang tabungan tidak dikenakan biaya potongan uang.
2. Pandangan hukum Islam terhadap sistem tabungan yang dipraktikkan di TK Nusantara sudah sesuai dengan rukun-rukun akad wadi'ah, tetapi dalam pelaksanaan transaksi menabungnya ditentukan bahwa tabungan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu, oleh sebab itu pelaksanaannya tidak sama persis dengan akad wadi'ah. Jika dilihat dari segi ketentuan hukum Islam bahwasannya itu termasuk tabungan

wadi'ah yang boleh diambil sewaktu-waktu apabila pemilik tabungan menginginkan, maka TK Nusantara tidak sesuai dengan hukum Islam. Tetapi dilihat dari faktor guru menetapkan peraturan itu untuk kemaslahatan dan pengembangan TK itu sendiri adalah baik, karena TK itu tidak begitu besar dan untuk biaya operasional sekolah, sehingga di perbolehkan dalam hukum Islam karena mengandung kemaslahatan. Sedangkan tabungan di TK Tresna Asih sudah sesuai dengan rukun-rukun akad wadi'ah dan dalam pelaksanaan transaksi menabungnya ditentukan bahwa tabungan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu, oleh sebab itu pelaksanaannya sama dengan akad wadi'ah. Jadi tabungan di TK Tresna Asih di perbolehkan dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka perlu menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak sekolah TK Nusantara dan TK Tresna Asih, semestinya uang tabungan diperbolehkan diambil sewaktu-waktu dan semestinya pihak sekolah tidak mewajibkan potongan uang tabungan pada akhir tahun ajaran agar orangtua tidak ada yang merasa keberatan. Pihak sekolah harus menciptakan suasana nyaman antara guru dan murid.
2. Kepada orangtua TK Nusantara dan TK Tresna Asih, ketika awal kesepakatan mengadakan tabungan di sekolah, semestinya orangtua memberi masukan terhadap tabungan yang akan diadakan, agar tidak ada kesalahpahaman antara orangtua dan pihak sekolah.

3. DAFTAR PUSTAKA

- 4.
5. Abdullah al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, 2008, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
6. A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
7. Al-Damasyqiy, Imam Abi Zakariya Ibn Syarf Al-Nawawiy, 2008M, *Syarh Shahih Muslim*, Juz 15, Mesir: Al Maktabah Al-Taufiqiyyah.
8. Ali Hasan, M, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
9. Al-Fauzan, Saleh, 2005, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.
10. Al Asqolani, Al Hafidz Ibnu Hajar, *Bulugul Marom*, Indonesia, Daru Ihyaul Kitab, t.th.
11. A. Mas'adi, Gufhron, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
12. Amirudin dan Zaenal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
13. Anwar, Syamsul, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
14. Arikunto, Suharsini, 2004, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
15. Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
16. Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 1992, *Pengantar Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang.
17. Aziz Hakim, Muhammad, 1996, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Hidayah.

18. Cholid Narbuko & Abu Ahmadi, 1997, *Methodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
19. Dahlan, Moh, 2009, *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
20. Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
21. Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
22. Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Fathoni, Abdurrahmat, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan* Pelajar.
23. Ghufron, Sofiniya, 2007, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan.
24. Hadi, Sutrisno, 1994, *Metode Research*, Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM.
25. Kaelan, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma.
26. Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
27. Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
28. Muhammad, 2009, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
29. Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
30. Mustofa, Imam, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.

31. Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia.
32. Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
33. Rusyd, Ibnu, 1990, *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa'.
34. Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo, Maktabarah Dar al-Turas, tth. Juz 13.
35. Soekanto, Soerjano, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PERS.
36. Suhendi, Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
37. Syafe'i, Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
38. Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press.
39. Syeh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Surabaya: Darul Iimi.
40. Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2015, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.
41. Umam, Khotibul, 2016, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers.
- 42.